

Kebijakan Pemerintah terhadap Tapera di Indonesia; Analisis Prinsip Ekonomi Syariah

Maulina Ulfanur¹

STAI Aceh Tamiang, Aceh, Indonesia
maulina.ulfanur@staiat.ac.id

Asyasyura

STAI Aceh Tamiang, Aceh, Indonesia
asyasyura80@gmail.com

Marzuti Isra

Institut Teknologi Sawit Indonesia
marzuti_isra@itsi.ic.id

Eryani

STAI Aceh Tamiang, Aceh, Indonesia
eryani@staiat.ac.id

Submission	Accepted	Published
2 Desember 2024	25 Desember 2024	26 Desember 2024

Abstract

Ideally, the TAPERA policy in Indonesia is designed to help the public, particularly workers, own decent housing through a systematic housing savings program. However, in reality, many people do not fully understand this program and question its implementation, especially regarding its alignment with the principles of Islamic economics. The purpose of this study is to analyze the government's policy on TAPERA in Indonesia and examine its application from the perspective of Islamic economic principles. This article falls under literature research with a qualitative approach, using normative legal studies methodology, explained with descriptive analysis. In conclusion, the Indonesian government's policy on TAPERA aims to improve access to decent and equitable housing for the public, especially those with limited income, while reducing social disparities. From the perspective of Islamic economics, TAPERA applies the principles of justice, maslahat, ta'awun, and balance, offering interest-free financing and focusing on more sustainable social welfare.

Keywords: Government Policy, TAPERA, Islamic Economics

¹ Corresponding Author

Abstrak

Idealnya, kebijakan TAPERA di Indonesia dirancang untuk membantu masyarakat, terutama kalangan pekerja, dalam memiliki rumah yang layak melalui tabungan perumahan yang sistematis. Namun, realitasnya, banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami program ini dan meragukan penerapannya, terutama terkait dengan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemerintah terhadap Tapera di Indonesia dan mengkaji penerapannya dari perspektif prinsip ekonomi syariah. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif, metodologi yang digunakan adalah studi hukum normatif yang dijelaskan dengan studi analisis deskriptif. Kesimpulannya, Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap TAPERA bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan merata, terutama bagi mereka dengan penghasilan terbatas, serta mengurangi kesenjangan sosial. Dalam perspektif ekonomi syariah, TAPERA menerapkan prinsip keadilan, maslahat, ta'awun, dan keseimbangan, dengan menawarkan pembiayaan yang bebas riba dan berfokus pada kesejahteraan sosial yang lebih berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, TAPERA, Ekonomi Syariah

Pendahuluan

Kebijakan pemerintah terhadap sektor perumahan di Indonesia telah menjadi salah satu isu strategis yang terus berkembang. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan urbanisasi yang pesat, kebutuhan akan perumahan yang layak semakin mendesak, terutama bagi kalangan masyarakat berpendapatan rendah dan menengah. Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), yang diluncurkan pada tahun 2021, merupakan langkah penting yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut. Program ini bertujuan mempermudah akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah dengan cara mewajibkan pekerja dari sektor formal dan informal untuk menyisihkan sebagian pendapatannya dalam bentuk tabungan yang nantinya dapat digunakan untuk membeli rumah (Margaretha, 2024). Dalam konteks ini, TAPERA diharapkan menjadi solusi yang tepat untuk mendorong pemerataan kepemilikan rumah, khususnya bagi mereka yang selama ini kesulitan memiliki tempat tinggal yang layak.

Upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan sistematis dapat dilihat dari berbagai sektor, termasuk sistem perumahan dan perpajakan (Wala & Rasji, 2023). Sementara TAPERA bertujuan memberikan akses perumahan yang adil melalui prinsip ekonomi syariah (Wala, 2024), reformasi serupa diperlukan dalam administrasi pajak dan keadilan restoratif. Kedua area kebijakan ini menghadapi tantangan dalam kepatuhan dan implementasi publik (Wala & Rasji, 2023), membutuhkan pertimbangan matang tentang prinsip-prinsip keadilan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kepercayaan dan partisipasi masyarakat, seperti yang ditunjukkan dalam implementasi TAPERA dan reformasi pemungutan pajak (Wala, 2024). Lebih lanjut, kedua bidang menekankan pentingnya keadilan sosial dan

distribusi sumber daya yang merata (Wala & Rasji, 2023), baik melalui prinsip ekonomi syariah dalam program perumahan maupun keadilan restoratif dalam sistem hukum (Wala, 2024).

TAPERA tidak hanya ingin mempermudah akses terhadap perumahan, tetapi juga mengurangi kesenjangan sosial yang sering kali muncul dalam sektor perumahan. Dalam hal ini, TAPERA bertujuan untuk menjangkau masyarakat berpendapatan rendah dan menengah yang biasanya terpinggirkan dari pasar properti. Pemerintah memandang program ini sebagai instrumen untuk menumbuhkan keadilan sosial melalui penyediaan rumah yang terjangkau bagi masyarakat luas (Pramudia et al., 2024). Namun, meskipun program ini diluncurkan dengan harapan yang tinggi, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaannya, baik dari sisi pemahaman masyarakat terhadap program ini, keterbatasan informasi, maupun kendala ekonomi yang dialami oleh sebagian besar peserta program.

Idealnya, TAPERA akan berjalan dengan lancar dan menjadi program yang bisa memenuhi tujuan utamanya, yaitu meningkatkan aksesibilitas terhadap perumahan bagi seluruh masyarakat. Dalam hal ini, program TAPERA diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi kalangan pekerja dengan pendapatan rendah dan menengah untuk memiliki rumah yang layak dan terjangkau. Program ini seharusnya bisa membantu memecahkan masalah kepemilikan rumah yang menjadi hambatan bagi banyak keluarga di Indonesia. Namun, realitasnya, meskipun TAPERA diluncurkan dengan niat baik, masih ada banyak kendala yang dihadapi, baik dalam hal pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan mekanisme program, maupun dalam hal kemampuan finansial untuk berpartisipasi dalam program ini secara rutin.

Salah satu masalah utama yang muncul dalam implementasi TAPERA adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari program ini. Banyak pihak yang menganggap bahwa TAPERA hanya sebagai program pemerintah untuk kepentingan politik atau hanya sekedar kewajiban administratif tanpa memahami esensinya sebagai upaya pemerintah untuk menyediakan rumah yang terjangkau bagi masyarakat (Firdaus et al., 2024). Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi dalam program ini, dengan sebagian masyarakat merasa tidak terlibat atau bahkan terpaksa mengikuti program tersebut. Kurangnya pemahaman yang jelas tentang TAPERA mengarah pada ketidakpercayaan terhadap program ini, yang pada gilirannya menghambat tercapainya tujuan utama dari TAPERA untuk meningkatkan kepemilikan rumah bagi masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah dan menengah.

Selain itu, masalah lain yang muncul adalah keraguan mengenai kesesuaian TAPERA dengan prinsip hukum Islam, terutama terkait dengan konsep-konsep yang terkandung dalam program ini. Sebagian kalangan meragukan apakah TAPERA sudah sesuai dengan standar hukum Islam, terutama dalam hal penerapan mekanisme pembiayaan dan pengelolaan dana. Beberapa pihak mempertanyakan apakah TAPERA mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti riba atau ketidakadilan dalam distribusi manfaat (Haviazzahra & Sebyar, 2024). Isu ini menjadi kontroversial di kalangan masyarakat Muslim, karena mereka khawatir bahwa program ini tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar yang diajarkan dalam ekonomi syariah, yang

mengharamkan bunga (riba) dan mengutamakan keadilan serta transparansi. Oleh karena itu, perlu adanya kajian lebih mendalam untuk menilai sejauh mana TAPERA sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan bagaimana mengatasi kekhawatiran tersebut agar program ini bisa diterima secara luas oleh masyarakat Muslim.

Melihat masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan TAPERA dalam perspektif prinsip ekonomi syariah. Dalam hal ini, prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan (adl), maslahat (kemaslahatan), ta'awun (tolong-menolong), dan keseimbangan (mizan), diharapkan dapat menjadi panduan dalam mengevaluasi sejauh mana kebijakan TAPERA telah menciptakan solusi yang adil dan merata bagi masyarakat. Dengan menggunakan perspektif ekonomi syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penilaian yang lebih mendalam tentang bagaimana TAPERA dapat membantu mewujudkan keadilan sosial dalam sektor perumahan.

Kontribusi penelitian ini sangat penting untuk memberikan masukan bagi kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kebijakan yang diterapkan. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah dalam mengimplementasikan TAPERA secara lebih efektif dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Melalui penelitian ini, diharapkan ada pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana kebijakan TAPERA dapat berjalan dengan lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai kebijakan pemerintah terhadap TAPERA di Indonesia dalam analisis prinsip ekonomi syariah bukanlah temuan yang sepenuhnya baru. Beberapa peneliti sebelumnya telah mengkaji TAPERA dari berbagai sudut pandang, baik dari sisi hukum, ekonomi, maupun syariah. Dalam karya Algarini, dkk, yang berjudul "*Aplikasi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) Perspektif Maqosid As Syariah*", penulis melakukan analisis TAPERA dari sudut pandang Maqosid As Syariah, dengan menekankan tujuan program ini dalam konteks kesejahteraan umat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (Algarini et al., 2024). Kesamaan antara penelitian ini dengan karya Algarini terletak pada upaya untuk mengkaji TAPERA melalui perspektif ekonomi syariah. Namun, perbedaan utama adalah bahwa karya Algarini lebih fokus pada maqasid as-syariah, sementara penelitian penulis mencakup prinsip-prinsip ekonomi syariah yang lebih luas, termasuk keadilan, maslahat, dan keseimbangan dalam penerapan kebijakan TAPERA.

Ariningdyah, dkk dalam publikasinya yang berjudul "*Analisis Yuridis Penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Dalam Perspektif Asas Keadilan*" lebih menitikberatkan pada sisi yuridis dari TAPERA, dengan menganalisis penerapan asas keadilan dalam hukum (Ariningdyah et al., 2024). Kesamaan karya ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus asas keadilan, yang menjadi salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah. Namun, perbedaan yang mencolok adalah bahwa penelitian ini lebih berfokus pada aspek legalitas TAPERA dalam

konteks hukum positif Indonesia, sementara penelitian penulis menghubungkan prinsip keadilan ini dengan penerapan kebijakan dalam kerangka ekonomi syariah yang lebih luas, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Moh. Ihsan, dkk dalam artikelnya "*Polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera): Sebuah Kajian dengan Pendekatan Interdisipliner*" memberikan pendekatan yang lebih interdisipliner dengan melihat TAPERA dari berbagai disiplin ilmu. Karya ini membahas polemik TAPERA dengan mengaitkan aspek sosial, ekonomi, dan hukum secara bersamaan (Ihsan et al., 2024). Kesamaan dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan pendekatan yang lebih luas untuk menganalisis TAPERA, namun perbedaan utama adalah bahwa penelitian penulis lebih menekankan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai landasan utama untuk memahami kebijakan TAPERA, bukan hanya pendekatan interdisipliner yang lebih umum.

Setelah melakukan tinjauan pustaka, dapat disimpulkan bahwa belum ada karya yang secara khusus mengkaji TAPERA dari perspektif ekonomi syariah secara komprehensif dengan mengaitkan semua prinsip dasar dalam ekonomi syariah, seperti keadilan, maslahat, ta'awun, dan keseimbangan. Penelitian ini, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kebijakan TAPERA, mencoba mengisi kekosongan tersebut. Posisi penelitian penulis dalam konteks publikasi yang ada sangat penting, karena dapat memberikan kontribusi untuk menjembatani gap antara kajian hukum dan ekonomi syariah dalam implementasi kebijakan publik di Indonesia. Kekosongan ini menunjukkan bahwa belum ada analisis yang cukup mendalam yang menghubungkan kebijakan TAPERA dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara keseluruhan. Noveltnya, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana kebijakan TAPERA dapat dioptimalkan dengan menyesuaikan penerapannya dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan kesejahteraan umat, keadilan, dan transparansi.

Metodologi Penelitian

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif, metodologi yang digunakan adalah studi hukum normatif yang dijelaskan dengan studi analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman tentang dampak, persepsi, dan implementasi kebijakan TAPERA dari perspektif ekonomi syariah, yang melibatkan elemen-elemen sosial dan kultural. Data akan dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber, termasuk jurnal, buku, laporan kebijakan, serta literasi dari para ahli dan praktisi di bidang ekonomi syariah, hukum, dan perumahan. Selain itu, analisis dokumen terkait kebijakan TAPERA juga akan dilakukan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam kebijakan tersebut.

Proses analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dengan mengkaji data yang telah terkumpul untuk menemukan pola dan tema yang relevan dengan penerapan prinsip ekonomi syariah dalam kebijakan TAPERA. Dalam hal ini, peneliti akan memeriksa hubungan antara kebijakan TAPERA dan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan, maslahat, ta'awun, dan keseimbangan. Data yang diperoleh dari jurnal ilmiah akan dianalisis secara mendalam untuk

memberikan wawasan tentang seberapa jauh kebijakan ini mencerminkan nilai-nilai syariah dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis praktis terkait optimalisasi kebijakan TAPERA dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Sejarah Tapera

Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat merupakan salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan kepemilikan rumah di tengah masyarakat. Rumah, sebagai kebutuhan dasar manusia, tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga berperan sebagai pelindung sosial dan ekonomi. Khusus di Indonesia, akses terhadap hunian yang layak masih menjadi tantangan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Rulandari, 2024). Dalam konteks ini, Tapera hadir sebagai wujud komitmen pemerintah untuk mewujudkan hak atas perumahan yang layak bagi seluruh rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Penamaan Tapera mencerminkan tujuan utama dari program ini, yakni menyediakan tabungan perumahan bagi rakyat. Singkatan ini tidak hanya menunjukkan orientasi program pada masyarakat luas, tetapi juga menegaskan nilai gotong royong sebagai prinsip dasar pelaksanaannya. Nama tersebut mengandung semangat kolektivitas, di mana peserta bersama-sama berkontribusi demi tercapainya kesejahteraan perumahan yang lebih merata. Sejarah Tapera bermula sejak tahun 1974 dengan hadirnya Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum-PNS), yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi kalangan pegawai negeri. Namun, program ini terbatas dalam cakupannya dan hanya melayani sebagian kecil masyarakat.

Berangkat dari keterbatasan tersebut, pada tahun 2016, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 tentang Tabungan Perumahan Rakyat sebagai bentuk transformasi dari Taperum menjadi program yang lebih inklusif, melibatkan semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali (Alfrida et al., 2024). Lahirnya Tapera didorong oleh beberapa alasan mendesak, salah satunya adalah tingginya backlog perumahan yang mencapai jutaan unit. Banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki akses terhadap rumah layak huni karena berbagai kendala, termasuk keterbatasan pembiayaan. Tapera dirancang untuk menjawab kebutuhan ini, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sering kesulitan mendapatkan akses ke kredit perumahan dari lembaga konvensional. Program ini diharapkan menjadi jembatan antara kebutuhan akan hunian dan kemampuan finansial masyarakat.

Urgensi Tapera terletak pada fungsinya sebagai sarana untuk memastikan hak dasar masyarakat atas perumahan. Program ini memberikan berbagai manfaat, seperti mempermudah akses pembiayaan perumahan, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor properti. Lebih dari itu, Tapera juga menjadi instrumen penting dalam mendukung keadilan sosial, di mana peserta yang lebih mampu secara ekonomi dapat membantu mereka yang kurang mampu melalui mekanisme kolektif (Ratna & Abidin, 2024). Dari waktu ke waktu, Tapera terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan

kebutuhan masyarakat. Pada awalnya, skema ini hanya mencakup pegawai negeri melalui Taperum-PNS. Namun, seiring dengan tuntutan zaman, pemerintah memperluas cakupannya agar dapat mencakup lebih banyak kelompok masyarakat. Transformasi ini mencerminkan visi pemerintah untuk menciptakan program yang lebih adil dan inklusif.

Pada era modern, pengelolaan Tapera dipercayakan kepada Badan Pengelola (BP) Tapera, yang bertugas mengelola dana peserta secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pemerintah juga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan mempermudah peserta dalam memantau kontribusi serta manfaat yang mereka peroleh. Kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan dan pengembang properti, terus dilakukan untuk memperluas aksesibilitas program ini. Saat ini, Tapera menjadi bagian penting dari strategi nasional dalam menjamin ketersediaan hunian yang layak bagi seluruh rakyat. Cakupan peserta telah diperluas, mencakup pekerja formal, informal, dan kelompok masyarakat lainnya (Harahap & Kurniawan, 2024). Pengelolaan dana dilakukan dengan prinsip keberlanjutan untuk memastikan bahwa manfaat program dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Selain itu, integrasi prinsip syariah ke dalam skema Tapera memberikan fleksibilitas lebih besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang mendominasi populasi Indonesia.

Keberadaan Tapera saat ini tidak hanya menjadi solusi atas permasalahan perumahan, tetapi juga memberikan harapan baru bagi masyarakat Indonesia. Program ini memungkinkan mereka untuk memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dengan regulasi yang terus diperbaiki dan pelaksanaan yang semakin profesional, Tapera menjadi salah satu wujud nyata upaya pemerintah dalam mengurangi angka backlog perumahan. Harapan besar terhadap Tapera adalah agar program ini mampu menjadi katalisator bagi terciptanya ekosistem perumahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, program ini tidak hanya akan mengatasi masalah perumahan, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas program, baik dari segi regulasi maupun layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Prinsip Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam, mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam setiap aspek aktivitas ekonomi. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung mengejar keuntungan tanpa batas, ekonomi syariah menawarkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan etika dengan praktik bisnis (Sulistiyo et al., 2023). Dalam konteks global yang semakin kompleks, prinsip ekonomi syariah memberikan panduan yang relevan dan aplikatif untuk menciptakan tatanan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari ajaran Islam, ekonomi syariah bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada materi, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral yang tinggi. Narasi ini dimulai dari perintah dalam

Al-Qur'an dan Hadis yang mengajarkan umat Islam untuk mencari rezeki secara halal dan baik (*tayyib*). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dari berbagai aktivitas ekonomi yang mencakup transaksi jual beli, investasi, hingga pengelolaan kekayaan. Dalam pelaksanaannya, ekonomi syariah menolak praktik-praktik yang merugikan, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi).

Prinsip keadilan adalah salah satu pilar utama dalam ekonomi syariah. Keadilan dalam konteks ini berarti memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan proporsinya, tanpa merugikan pihak lain. Dalam transaksi ekonomi, keadilan dapat diterapkan dengan memastikan bahwa kedua belah pihak mendapatkan informasi yang transparan dan harga yang wajar (Authari et al., 2024). Contohnya adalah akad jual beli murabahah, di mana penjual secara jelas mengungkapkan harga pokok barang dan margin keuntungan kepada pembeli. Dengan prinsip ini, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dikhianati dalam transaksi.

Prinsip maslahat atau kemanfaatan juga menjadi landasan penting dalam ekonomi syariah. Segala aktivitas ekonomi harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat secara umum. Maslahat ini mencakup kemanfaatan material, sosial, dan spiritual. Sebagai contoh, lembaga keuangan syariah seringkali mengalokasikan dana untuk program pembiayaan mikro bagi masyarakat kecil, seperti petani atau pedagang kecil. Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya, sehingga maslahat ekonomi dapat dirasakan secara kolektif. Selanjutnya adalah prinsip *ta'awun*, prinsip ini merupakan cerminan dari semangat gotong royong dalam Islam. Prinsip ini menekankan pentingnya kolaborasi dan solidaritas antarindividu untuk menciptakan kesejahteraan bersama (Zikwan, 2021). Salah satu contoh penerapannya adalah konsep takaful atau asuransi syariah, di mana para peserta saling membantu dengan menyisihkan sebagian dana mereka untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Dengan konsep ini, ekonomi syariah tidak hanya fokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga kesejahteraan komunitas.

Prinsip keseimbangan merupakan elemen lain yang sangat penting dalam ekonomi syariah. Islam mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, serta antara kepentingan individu dan masyarakat. Dalam konteks ini, keseimbangan tercermin dalam distribusi kekayaan yang adil dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial yang ekstrem. Contohnya adalah kewajiban zakat, yang berfungsi untuk mendistribusikan sebagian harta dari individu kaya kepada mereka yang kurang mampu, sehingga menciptakan harmoni sosial dan ekonomi (Fitriani et al., 2021). Selain itu, ekonomi syariah juga menekankan pada prinsip larangan riba sebagai bentuk penghindaran dari ketidakadilan ekonomi. Riba, atau bunga, dianggap sebagai eksploitasi karena memberikan keuntungan tanpa kontribusi nyata. Sebagai alternatif, ekonomi syariah menawarkan konsep bagi hasil (*profit sharing*) melalui akad seperti *mudharabah* atau *musyarakah*, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara pihak yang terlibat.

Prinsip lainnya adalah larangan terhadap maisir atau perjudian. Islam melarang praktik ini karena dapat menyebabkan kerugian besar bagi salah satu pihak. Dalam ekonomi syariah, aktivitas ekonomi harus berbasis pada produktivitas dan kontribusi nyata. Sebagai contoh, investasi dalam pasar modal syariah dilakukan pada saham-saham perusahaan yang bergerak di sektor halal

dan produktif, menghindari aktivitas spekulatif. Tapak ekonomi syariah saat ini semakin meluas dan relevan di tengah dinamika global (Sulistiyo et al., 2023). Prinsip-prinsip yang diusungnya tidak hanya cocok untuk umat Islam, tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat internasional karena mengedepankan etika, keadilan, dan keseimbangan. Dengan terus berkembangnya lembaga keuangan syariah dan produk-produk halal, ekonomi syariah telah menjadi alternatif yang signifikan dalam sistem ekonomi global.

Dasar Pembentukan UU Tapera

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menyediakan solusi untuk kebutuhan perumahan rakyat. Tapera dirancang untuk mendorong masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, agar memiliki akses yang lebih mudah ke kepemilikan rumah. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah merasa perlu mengatur program ini dalam bentuk undang-undang yang memberikan landasan hukum yang kuat, sehingga dapat dijalankan secara efektif, adil, dan transparan. Undang-Undang Tapera diharapkan menjadi instrumen hukum yang mampu menciptakan tatanan sosial yang lebih baik, khususnya di sektor perumahan.

Regulasi dan standar hukum memiliki peran penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Tanpa regulasi yang jelas, program seperti Tapera dapat menghadapi berbagai kendala, termasuk ketidakefisienan dan potensi penyalahgunaan (Apriliani et al., 2024). Oleh karena itu, penyusunan undang-undang yang mengatur Tapera menjadi langkah strategis untuk memberikan kejelasan bagi semua pihak terkait, baik itu pemerintah, pekerja, maupun pemberi kerja. Selain itu, regulasi ini juga menjadi alat untuk memastikan bahwa program Tapera dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara inklusif.

Dasar pembentukan Undang-Undang Tapera didasarkan pada berbagai landasan hukum, mulai dari UUD 1945 hingga peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, misalnya, menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi pemerintah untuk menyediakan program perumahan yang layak bagi masyarakat. Selain itu, Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, yang secara tidak langsung mencakup kebutuhan akan hunian yang layak.

Dalam proses penyusunannya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. UU ini menjadi panduan utama dalam menentukan kebijakan pembangunan perumahan yang terintegrasi dengan program Tapera. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Ketenagakerjaan juga menjadi acuan penting, mengingat program Tapera melibatkan kontribusi dari pemberi kerja dan pekerja. Kombinasi dari berbagai regulasi ini menciptakan

kerangka hukum yang komprehensif untuk mendukung pelaksanaan Tapera secara efektif (Nasution, 2021).

Selain landasan konstitusional dan undang-undang sektoral, pembentukan UU Tapera juga didasarkan pada kebutuhan nyata di lapangan. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat. Data menunjukkan bahwa terdapat backlog atau defisit perumahan yang cukup signifikan, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk mencari solusi yang berkelanjutan, salah satunya melalui program Tapera yang diatur dalam undang-undang agar dapat diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan.

Regulasi ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam melibatkan berbagai pihak untuk mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan. Melalui UU Tapera, pekerja diharuskan untuk menyisihkan sebagian kecil penghasilannya sebagai tabungan, sementara pemberi kerja juga diwajibkan untuk memberikan kontribusi (Heriyanti et al., 2024). Dana yang terkumpul ini kemudian dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) untuk mendukung pembiayaan pembangunan perumahan. Dengan adanya regulasi yang jelas, setiap pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab yang terukur dan transparansi dalam pengelolaan dana dapat terjamin. Selanjutnya, UU Tapera juga memberikan perlindungan hukum bagi peserta program. Misalnya, dalam undang-undang tersebut diatur bahwa dana peserta akan tetap menjadi milik individu, sehingga tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain di luar tujuan program.

Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Tapera, sekaligus memastikan bahwa program ini benar-benar memberikan manfaat sesuai dengan tujuannya. Hal ini menunjukkan bahwa UU Tapera tidak hanya mengatur teknis pelaksanaan, tetapi juga memberikan jaminan keadilan bagi semua pihak (Harahap & Kurniawan, 2024). Namun, implementasi UU Tapera tentu tidak lepas dari tantangan. Salah satu isu yang sering menjadi perhatian adalah bagaimana memastikan program ini dapat dijangkau oleh semua kalangan, termasuk pekerja informal yang tidak memiliki penghasilan tetap. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menyempurnakan regulasi pelaksana dan memberikan akses yang lebih inklusif. Hal ini mencakup pengembangan sistem digital untuk mempermudah pendaftaran dan pelaporan, serta penguatan mekanisme pengawasan agar dana yang dikelola benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Seiring berjalannya waktu, program Tapera telah menunjukkan perkembangan yang positif. Meskipun masih ada tantangan dalam hal implementasi, berbagai langkah strategis telah diambil untuk meningkatkan efektivitas program ini. Salah satu langkah tersebut adalah sinergi antara BP Tapera dengan berbagai lembaga terkait, termasuk perbankan dan pengembang properti, untuk memastikan ketersediaan rumah yang layak dan terjangkau. Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan literasi masyarakat tentang Tapera, sehingga semakin banyak individu yang memahami manfaat dan mekanisme program ini (Naibaho et al., 2024). Pada masa sekarang, UU Tapera menjadi salah satu pilar penting dalam sistem perumahan nasional. Dengan kerangka hukum yang jelas, program ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Tapera tidak hanya berfungsi sebagai tabungan bagi individu, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong pembangunan perumahan yang lebih terencana. Selain itu, Tapera juga berperan dalam mengurangi ketimpangan sosial dengan memberikan akses perumahan yang lebih merata bagi semua kalangan. Dalam konteks yang lebih luas, keberadaan UU Tapera juga menunjukkan bagaimana regulasi dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan sosial. Dengan dukungan regulasi yang kuat, program Tapera memiliki potensi untuk menjadi model bagi kebijakan serupa di sektor lain. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukan hanya sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan perubahan yang positif di masyarakat. Undang-Undang Tapera, dengan segala kompleksitas dan tantangannya, adalah bukti nyata bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai fondasi untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Implementasi Kebijakan Tapera di Indonesia

Implementasi kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Indonesia adalah langkah strategis untuk mengatasi tantangan dalam menyediakan perumahan layak bagi masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah. Masalah backlog perumahan yang terus meningkat selama beberapa dekade menjadi alasan utama lahirnya kebijakan ini. Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera, pemerintah memperkenalkan sistem tabungan berbasis gotong royong, yang melibatkan pekerja, pemberi kerja, dan negara dalam pembiayaan perumahan yang berkelanjutan (Apriliansi et al., 2024). Kebijakan ini tidak hanya menargetkan penyediaan rumah, tetapi juga meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan akses ke hunian yang layak.

Dalam implementasinya, pengelolaan Tapera dipercayakan kepada Badan Pengelola Tapera (BP Tapera). BP Tapera memiliki tanggung jawab untuk menghimpun dana, mengelola investasi, dan mengalokasikan dana kepada peserta sesuai prioritas dan kebutuhan. Setiap pekerja, baik di sektor formal maupun informal, diwajibkan menyisihkan sebagian kecil dari penghasilannya untuk disimpan sebagai tabungan perumahan. Kontribusi ini dilengkapi dengan dukungan dari pemberi kerja. Dengan model kolaboratif ini, pemerintah berharap dapat menciptakan dana yang cukup besar untuk mendukung pembiayaan perumahan secara masif di seluruh Indonesia. Namun, pelaksanaan Tapera menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menjangkau pekerja di sektor informal yang belum terintegrasi dengan sistem ketenagakerjaan formal.

Pekerja informal sering kali tidak memiliki penghasilan tetap dan sulit untuk dimasukkan ke dalam sistem tabungan berbasis kontribusi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah bersama BP Tapera terus mengembangkan teknologi digital dan platform pendaftaran daring yang memungkinkan akses yang lebih luas. Langkah ini penting untuk memastikan inklusivitas program, sehingga semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam sistem Tapera (Barus et al., 2024). Selain itu, pengelolaan dana yang dihimpun menjadi aspek krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Tapera. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjamin

transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan BP Tapera diaudit secara berkala, dan hasilnya dilaporkan kepada publik. Dengan pengawasan ini, masyarakat diharapkan merasa yakin bahwa kontribusi mereka dikelola secara aman dan bertanggung jawab. Kepercayaan ini sangat penting untuk mendorong lebih banyak partisipasi, baik dari pekerja formal maupun informal.

Program Tapera juga memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor perumahan. Dengan dana yang dihimpun, pemerintah dapat mendukung pembangunan perumahan skala besar yang lebih terjangkau. Selain memberikan manfaat langsung kepada peserta, kebijakan ini juga berkontribusi pada pertumbuhan sektor properti secara keseluruhan. Pembangunan perumahan yang terencana akan mendorong peningkatan lapangan kerja, terutama di sektor konstruksi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini juga menciptakan efek berantai positif bagi industri pendukung seperti bahan bangunan dan jasa transportasi. Integrasi Tapera dengan program-program perumahan lainnya, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), juga menjadi salah satu strategi penting. Dengan memadukan berbagai sumber pembiayaan, pemerintah dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat, termasuk mereka yang berada di lapisan ekonomi terbawah.

Kolaborasi antara BP Tapera, perbankan, dan pengembang properti menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini. Sinergi ini memungkinkan dana Tapera digunakan secara efektif untuk membangun rumah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saat ini, implementasi Tapera diawali dengan partisipasi pekerja formal, terutama di instansi pemerintahan. Pekerja di sektor ini menjadi percontohan karena mereka memiliki sistem penggajian yang lebih teratur dan mudah dipantau. Secara bertahap, cakupan program ini akan diperluas ke sektor swasta dan informal (Heriyanti et al., 2024). Pendekatan bertahap ini penting untuk memastikan kesiapan sistem pengelolaan dan mengatasi berbagai kendala teknis yang mungkin muncul di lapangan. Evaluasi berkala juga dilakukan untuk menyempurnakan regulasi dan prosedur operasional.

Pada sisi lain, literasi masyarakat tentang Tapera masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Banyak masyarakat yang belum memahami manfaat dan mekanisme program ini, sehingga partisipasi masih terbatas. Pemerintah melalui BP Tapera terus melakukan sosialisasi, baik melalui media konvensional maupun digital, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Edukasi ini juga melibatkan komunitas lokal dan organisasi masyarakat sebagai mitra strategis. Dengan meningkatnya literasi, diharapkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Tapera akan semakin tinggi. Keberhasilan Tapera juga sangat bergantung pada komitmen pemberi kerja, baik dari sektor publik maupun swasta. Pemberi kerja memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap kewajiban kontribusi dan mendorong partisipasi pekerja. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan sanksi administratif bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban mereka. Namun, pendekatan persuasif tetap menjadi prioritas, dengan memberikan insentif kepada perusahaan yang mendukung program ini secara aktif.

Implementasi kebijakan Tapera juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memenuhi hak konstitusional rakyat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kebijakan ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan

(SDGs), khususnya pada target menyediakan perumahan yang aman, terjangkau, dan layak bagi semua orang. Dengan sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan, Tapera menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang sejahtera dan inklusif (Pramudia et al., 2024). Dalam jangka panjang, Tapera diharapkan dapat menjadi model pembiayaan perumahan yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan melibatkan berbagai pihak, program ini memiliki potensi untuk menciptakan ekosistem perumahan yang lebih adil dan merata. Selain itu, Tapera juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi dalam perumahan sebagai aset masa depan mereka. Dengan manajemen yang baik, Tapera dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis perumahan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Kebijakan Tapera; Analisis Prinsip Ekonomi Syariah

Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2021 menjadi salah satu kebijakan strategis untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat dari berbagai lapisan. Dengan mewajibkan pekerja formal dan informal menyisihkan sebagian pendapatannya sebagai tabungan, TAPERA bertujuan menciptakan akses yang lebih adil terhadap perumahan. Program ini memiliki relevansi yang mendalam dalam konteks prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mengedepankan nilai keadilan, kemaslahatan, solidaritas, dan keseimbangan dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Dalam prinsip keadilan (*'adl*), TAPERA menghadirkan skema kontribusi proporsional berdasarkan pendapatan peserta. Hal ini memastikan bahwa pekerja dengan penghasilan rendah tidak dibebani kontribusi yang sama seperti mereka yang berpenghasilan lebih tinggi. Sebagai contoh, pekerja dengan penghasilan minimal hanya menyisihkan sebagian kecil dari gajinya untuk TAPERA, tetapi tetap memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati manfaat program ini. Pendekatan ini sejalan dengan konsep keadilan dalam Islam, di mana setiap individu berkontribusi sesuai dengan kemampuan ekonominya tanpa menciptakan beban yang tidak proporsional (Saifuddin & Yasin, 2024).

Prinsip maslahat atau kemaslahatan umat menjadi salah satu landasan utama TAPERA. Tujuan utama program ini adalah menyediakan perumahan yang layak sebagai kebutuhan pokok setiap individu. Sebagai contoh, TAPERA membuka peluang bagi peserta yang sebelumnya tidak mampu membeli rumah karena tingginya suku bunga pinjaman konvensional. Dengan mekanisme berbasis syariah yang bebas dari riba, peserta dapat mengakses pembiayaan perumahan dengan skema pembayaran yang lebih ringan (Pardiansyah, 2022). Hal ini tidak hanya memberikan manfaat material tetapi juga mendukung stabilitas sosial dengan mengurangi kesenjangan dalam akses terhadap perumahan.

Prinsip *ta'awun* atau tolong-menolong sangat tercermin dalam pengelolaan dana TAPERA yang bersifat kolektif. Tabungan dari seluruh peserta digunakan untuk membantu anggota masyarakat lain yang lebih membutuhkan (Dewi Hanum, 2022). Sebagai contoh, dana yang terkumpul dari pekerja formal dapat dialokasikan untuk pembiayaan perumahan pekerja informal yang belum memiliki

kemampuan finansial memadai. Dengan skema ini, TAPERA tidak hanya menjadi alat keuangan, tetapi juga medium solidaritas sosial, di mana kelompok yang lebih mampu secara ekonomi mendukung kelompok yang lebih lemah.

Prinsip keseimbangan menjadi aspek lain yang diakomodasi oleh TAPERA. Program ini tidak hanya mengutamakan manfaat ekonomi tetapi juga menciptakan harmoni antara kebutuhan individu dan kepentingan masyarakat secara luas (Fitriani et al., 2021). Misalnya, pengelolaan dana TAPERA dilakukan melalui investasi pada sektor perumahan yang halal dan berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa dana yang diinvestasikan tidak hanya memberikan keuntungan finansial tetapi juga menciptakan dampak sosial yang positif, seperti peningkatan ketersediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Penerapan TAPERA juga menunjukkan bagaimana prinsip syura atau musyawarah dapat diimplementasikan dalam kebijakan publik. Proses perumusan kebijakan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Partisipasi ini memastikan bahwa program yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Sebagai contoh, penyusunan skema TAPERA dilakukan berdasarkan kajian mendalam terhadap kebutuhan perumahan di berbagai daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Keberlanjutan TAPERA sebagai program berbasis syariah juga terwujud melalui transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.

Badan Penyelenggara TAPERA bertanggung jawab mengelola dana peserta secara jujur dan transparan, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya amanah dalam pengelolaan harta orang lain. Sebagai contoh, laporan keuangan TAPERA diaudit secara berkala oleh pihak independen untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai tujuan. Hal ini meningkatkan kepercayaan peserta terhadap program tersebut. Investasi dana TAPERA juga dilakukan sesuai prinsip halal, di mana dana hanya dialokasikan pada instrumen atau proyek yang sesuai syariah, seperti investasi pada properti syariah atau pembangunan perumahan yang bebas dari riba (Saifuddin & Yasin, 2024). Contoh konkret adalah pembangunan kompleks perumahan berbasis syariah yang tidak hanya menyediakan hunian layak tetapi juga mendukung nilai-nilai Islam dalam tata kelola dan penggunaan fasilitasnya. Pendekatan ini memastikan bahwa TAPERA tetap konsisten dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam setiap aspeknya.

TAPERA menawarkan pendekatan yang inovatif dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat dengan tetap menghormati nilai-nilai Islam. Program ini tidak hanya memberikan solusi finansial bagi individu tetapi juga mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dengan integrasi prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, maslahat, ta'awun, dan keseimbangan, TAPERA menjadi model kebijakan publik yang relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Implementasi TAPERA juga memberikan gambaran bahwa kebijakan publik yang berbasis syariah tidak hanya dapat diterima secara luas tetapi juga memiliki potensi untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Program ini menjadi bukti nyata bahwa nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara praktis dalam mengatasi tantangan modern, seperti akses terhadap perumahan yang layak (Algarini et al., 2024). Dengan

manajemen yang baik dan dukungan masyarakat, TAPERA dapat terus berkembang menjadi solusi yang berkelanjutan untuk kebutuhan perumahan di Indonesia.

Melalui program ini, pemerintah juga menunjukkan komitmennya dalam mendorong pemerataan kesejahteraan. Dengan melibatkan semua lapisan masyarakat, TAPERA menciptakan ekosistem yang inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati manfaat program ini. Hal ini sejalan dengan semangat Islam yang menekankan pentingnya berbagi dan tolong-menolong dalam menciptakan masyarakat yang harmonis. Dengan pendekatan yang komprehensif dan sesuai syariah, TAPERA tidak hanya menjadi solusi terhadap permasalahan perumahan tetapi juga contoh nyata bagaimana prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dalam kebijakan publik. Program ini membuktikan bahwa nilai-nilai Islam tidak hanya relevan secara spiritual tetapi juga memberikan panduan praktis dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) mencerminkan upaya strategis untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan terjangkau. Dengan mewajibkan pekerja dari sektor formal maupun informal untuk menyisihkan sebagian pendapatan mereka, TAPERA bertujuan untuk menciptakan pemerataan dalam kepemilikan rumah, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan terbatas. Program ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat secara lebih merata, dengan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan dana tabungan mereka. TAPERA diharapkan dapat menjawab kebutuhan perumahan yang semakin mendesak di tengah populasi yang terus berkembang.

Dalam analisis prinsip ekonomi syariah, TAPERA menunjukkan penerapan nilai-nilai Islam yang menekankan pada keadilan, kemaslahatan umat, tolong-menolong, dan keseimbangan. Program ini menawarkan solusi finansial yang berbasis syariah, tanpa unsur riba, dan dengan skema pembiayaan yang lebih adil bagi masyarakat. Prinsip keadilan diwujudkan dalam kontribusi yang sesuai dengan kemampuan ekonomi peserta, sementara prinsip maslahat memastikan bahwa TAPERA berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar perumahan. Selain itu, prinsip ta'awun tercermin dalam solidaritas antaranggota masyarakat yang turut mendukung keberhasilan program ini. Melalui TAPERA, pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan perumahan tetapi juga berkontribusi pada pencapaian kesejahteraan sosial yang lebih berkelanjutan.

Referensi

Alfrida, A. H., Sasea, E. M., & Suryana, A. (2024). Legal Challenges of Tapera Implementation in Indonesia: Toward an Equitable and Effective Housing Financing Scheme. *Legalis: Journal of Law Review*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.61978/legalis.v2i2.250>

- Algarini, D., Abizar, A., & Sutopo, H. (2024). Aplikasi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) Perspektif Maqosid as Syariah. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(1), 371–380.
<https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.5593>
- Apriliani, K., Maharani, I. G. A. S., & Ratu, D. S. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Undang Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). *Jurnal Hukum Saraswati*, 6(2), Article 2.
- Ariningdyah, C., Lasonda, D., & Miarsa, F. R. D. (2024). Analisis Yuridis Penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Dalam Perspektif Asas Keadilan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), Article 3.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12769>
- Authari, A. L., Dadah, Fikri, M. F., & Aulia, S. (2024). Etika Bisnis dalam Islam: Panduan dari Hadist Tentang Jual Beli. *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(1), Article 1.
- Barus, D. R., Simangunsong, J. S., Ginting, S. E. B., & Saragih, L. S. (2024). Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Pasar Global. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(4), Article 4.
- Dewi Hanum, A. (2022). Implementasi Prinsip Ta'awun Pada Lembaga Asuransi Syariah. *Muslimpreneur: Jurnal Ekonomi Dan Kajian Keislaman*, 2(2), 66–84.
- Firdaus, K., Utama, Y. J., & Putrijanti, A. (2024). An Analysis of Justice in Tapera Based on the Perspective of Jurgen Habermas' Critical Theory and John Rawls' Theory of Justice. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23(3), Article 3. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.5062>
- Fitriani, L., Suryan, D., Agustina, D., & Putri, M. A. (2021). Implementasi Konsep Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 1(2), Article 2.
<https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i2.255>
- Harahap, E. D., & Kurniawan, R. (2024). Analisis Sentimen Komentar Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) Pada Aplikasi X Menggunakan Metode Naïve Bayes. *Jurnal Teknik Informatika UNIKA Santo Thomas*, 9(1), 166–175.
<https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JTIUST/article/view/3911>
- Haviazahra, N., & Sebyar, M. H. (2024). Analisis Hukum Kepesertaan Pekerja Mandiri Dalam Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(5), 102–120. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.386>
- Heriyanti, Pakpahan, E. F., Tanjaya, W., & Siregar, N. M. H. (2024). Antinomy Between Legal Certainty and Justice in the Public Housing Savings Program (Tapera). *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 14(1), Article 1.
<https://doi.org/10.15642/ad.2024.14.1.138-162>
- Ihsan, M., Rofiq, A., & Khusnudin, K. (2024). Polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera): Sebuah Kajian dengan Pendekatan Interdisipliner. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 9(1), Article 1.
<https://doi.org/10.25273/gulawentah.v9i1.20497>
- Margaretha, V. (2024). Mengurai Dampak Kebijakan Tapera Terhadap Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian Hukum dan Sosial. *Milthree Law Journal*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i1.3>

- Naibaho, A., Setiawan, P. A. H., & Hartana, H. (2024). Tabungan Perumahan Rakyat atau Tambahan Penderitaan Rakyat (TAPERA). *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, 2(12), 1–10.
<https://doi.org/10.57185/mutiara.v2i12.309>
- Nasution, T. A. (2021). Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Good Governance. *Lex Renaissance*, 6(4), Article 4. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art13>
- Pardiansyah, E. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktikanya Dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4751>
- Pramudia, B. S., Setiyawati, D., Rinaryanta, N. D., & Savitri, S. J. (2024). Keadilan Sosial dalam Program Tapera: Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kepatuhan dan Efektivitas Kebijakan. *Jurnal Hukum Terapan dan Inovasi Hukum (JHTIH)*, 6(3), Article 3.
- Ratna, D., & Abidin, R. (2024). Analisis Sentimen Masyarakat Indonesia Terhadap Kebijakan Program Tapera Menggunakan Brand24. *LogicLink*, 1(2), 120–131. <https://doi.org/10.28918/logiclink.v1i2.8736>
- Rulandari, N. (2024). Public Participation in Policy Making: Sentiment Analysis of TAPERA Policy on Twitter. *Ilomata International Journal of Social Science*, 5(3), 754–768. <https://doi.org/10.61194/ijss.v5i3.1296>
- Saifuddin, M. A., & Yasin, A. (2024). Provisions of Public Housing Savings Policy Based on Public Welfare According to Sharia Economic Law. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.47766/al-hiwalah.v3i2.4167>
- Sulistiyo, B., Anwar, S., Kania, D., & Faturokhman, A. (2023). Analisis Konsep Etika, Norma, Dan Hukum Dalam Implementasi Hukum Ekonomi Syariah. *Strata Social and Humanities Studies*, 1(2), Article 2.
<https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.119>
- Wala, Gevan Naufal "Konsep Restorative Justice Untuk Mengurangi Over Capacity Pada Perkara Pidana." *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 2 (2024): 247-254.
- Wala, Gevan Naufal, dan Rasji. "Problems of Tax Collection by the Tax Mafia in the Perspective of Tax Law." *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, no. 2 (2023): 1138-1142.
- Zikwan, M. (2021). Antara Agama dan Bisnis Bisnis dalam Pandangan Islam. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), Article 1.
<https://doi.org/10.35316/idarah.2021.v2i1.123-132>